



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

SURAT KEPUTUSAN No. STTAA/KET/SK/2020/III/019

tentang
PEMBERLAKUAN PROTOKOL-PROTOKOL TANGGAP DARURAT WABAH COVID-19
DI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

- Menimbang : 1. Bahwa wabah *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemik dan Indonesia telah menyatakan COVID-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus;
2. Bahwa STT Amanat Agung merupakan Institusi Pendidikan;
3. Bahwa telah dibuat protokol-protokol mengantisipasi wabah Covid-19;
4. Bahwa untuk memberlakukan Protokol-Protokol Tanggap Darurat Wabah Covid-19 di STT Amanat Agung diperlukan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua STT Amanat Agung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
5. Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan *Coronavirus Disease* (Covid-19);
6. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
7. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
8. Surat Edaran Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.
9. Internal Memo Nomor STTAA/KET/IM/2020/III/0424 tentang Antisipasi Covid-19 di STT Amanat Agung;
10. Surat Edaran Nomor STTAA/KET/SE/2020/III/0429 tentang Protokol STT Amanat Agung Terkait Covid-19;
11. Surat Edaran Nomor STTAA/KET/SE/2020/III/0473 tentang Kebijakan Khusus STT Amanat Agung Terkait Mitigasi Penyebaran Covid-19.

Memperhatikan: Keputusan Rapat Dosen Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tanggal 19-20 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberlakukan Protokol-Protokol Tanggap Darurat Wabah Covid-19 di STT Amanat Agung;



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

- Kedua : Pemberlakuan ini dimulai sejak 20 Maret 2020 sampai dengan akhir semester 15 Mei 2020 dan dapat diperpanjang kembali jika dibutuhkan;
- Ketiga : Protokol-Protokol Tanggap Darurat Wabah Covid-19 di STT Amanat Agung terlampir; (Lampiran I)
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 20 Maret 2020
Ketua Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung




Casthelia Kartika, D.Th
NIDN 2323057301

Tembusan:

- *Seluruh Sivitas Akademika STT Amanat Agung*
- *Arsip*